

**KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)  
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA**

Bella Novella Anggella Putri, Djoko Purwanto

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jalan Karimata No 49 Sumbersari, Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur

[bellanovella335@gmail.com](mailto:bellanovella335@gmail.com)

**Abstrak**

**Latar Belakang :** Indonesia adalah negara hukum hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”. Negara Hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat* . Negara hukum mempunyai tujuan dan fungsi , tujuannya adalah membentuk dan mempertahankan hukum, sedangkan fungsinya yakni *pertama* fungsi legislatif, *kedua* fungsi eksekutif, *ketiga* fungsi yudikatif. Di indonesia terdapat lembaga negara yang lahir dari UUD NRI 1945 dan lembaga negara yang lahir dari Undang-Undang , lembaga negara yang lahir dari Undang-Undang yakni Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUU-XV/2017 bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga yang berada di bawah naungan eksekutif, yang secara khusus disebutkan di dalam konsideran Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga sementara untuk melaksanakan tugas Kepolisian dan Kejaksaan yang belum berfungsi secara optimal efektif dan efisien. Serta bersifat Adhoc dimana Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga sementara yang keberadaannya tergantung terhadap kebutuhan negara, jika keberadaannya sudah tidak dibutuhkan lagi maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa dihapus dari kelembagaan negara. **Tujuan** : Tujuannya adalah untuk mengetahui Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia. **Metode** : dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). **Hasil** : dengan penelitian ini yang telah saya lakukan, Komisi Pemberantasan Korupsi berada di bawah naungan eksekutif dan sifatnya hanya sementara dan dapat dihapuskan jika sudah tidak dibutuhkan lagi. **Kesimpulan** : Komisi Pemberantasan Korupsi berada di bawah naungan eksekutif yang merupakan lembaga sementara untuk melaksanakan tugas kepolisian dan kejaksaan dan sifatnya Adhoc.

Kata Kunci : Eksekutif, Komisi Pemberantasan Korupsi.

## Abstract

Indonesia is a legal state, this is stated in article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which reads “Indonesia is a legal state”. State of law is a direct translation of *rechstaat*. The rule of law has a purpose and function, the purpose of which is to form and maintain the law, while its function is first the legislative function, the two executive functions, the three judicial functions. In Indonesia there are state institutions that were born from the 1945 Constitutions of the Republic of Indonesia and state institutions that were born from the law, state institutions that were born from the law namely the Corruption Eradication Commission. The position of the KPK in the Indonesia constitutional system after the Constitutional court decision number 36/PUU-XV/2017 that the Corruption Eradication Commission (KPK) is an institution under the auspices of the executive, specifically mentioned in the consideration of law number 30 of 2002 concerning the KPK which states that the Corruption Eradication Commission (KPK) is a temporary institution to carry out police and prosecutorial duties that have not functioned optimally effectively and efficiently. As well as being Adhoc where the Corruption Eradication Commission (KPK) is a temporary institution whose existence depends on the needs of the country, if its existence is no longer needed, the Corruption Eradication Commission (KPK) can be removed from state institutions.

## **Pendahuluan :**

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan *rechstaat*, di Indonesia terdapat lembaga negara yang lahir dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan lahir dari Undang-Undang. Lembaga yang lahir dari Undang-Undang yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam putusan MK terdapat 5 putusan yang menyatakan bahwa KPK bukan lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Dan pada putusan yang terbaru Nomor 36/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa KPK termasuk ranah Eksekutif.

## **Metode :**

dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

## **Hasil :**

Sesuai dengan penelitian yang telah saya lakukan di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang berada di bawah naungan eksekutif yang melaksanakan tugas kepolisian dan kejaksaan dan bersifat Adhoc.

## **Kesimpulan :**

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berkesimpulan bahwa: Kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUU-XV/2017 bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga yang berada di bawah naungan eksekutif, yang secara khusus disebutkan di dalam konsideran Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga

sementara untuk melaksanakan tugas Kepolisian dan Kejaksaan yang belum berfungsi secara optimal efektif dan efisien. Serta bersifat Adhoc dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga sementara yang keberadaannya tergantung terhadap kebutuhan negara, jika keberadaannya sudah tidak dibutuhkan lagi maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa dihapus dari kelembagaan negara.

#### **Saran :**

Penulis berharap kepada Pemerintah dalam hal ini lembaga eksekutif dan legislatif untuk merevisi Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) supaya mengatur dengan jelas tentang kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di dalam sistem ketatanegaraan, dan apabila lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang di anggap perlu keberadaannya secara permanen, maka seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimasukkan di dalam UUD 1945.

#### **Daftar Pustaka :**

##### **Buku Literatur**

Andi Nuzul, 2016. *Membangun Tata Hukum Nasional Perspektif Masyarakat Pluralis*. Trussmedia Grafika, cetakan 1. Yogyakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Refomasi*. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

-----,2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Raja Grafindo Persda. Jakarta.

Kansil, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Rineka Cipta: Jakarta.

Ni'matul Huda, 2014. *Ilmu Negara*. Raja Grafindo Persada:Jakarta.

Patrialis Akbar,2015. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ridwan HR, 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Bersada: Jakarta.

Samsul Wahidin, 2014. *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sirajudin, Winardi, 2015. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Setara Press, Malang.

Titik Triwulan Tutik, 2011. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Kencana, Jakarta.

Yuswalina dan Kun Budiando, 2016. *Hukum Tata Negara di Indonesia*, Setara Press, Malang.

Zainal Arifin, 2017. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. PT Raja Grafindo, edisi 1 cetakan ke-2. Depok.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait KPK Nomor 012, 016, 019/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait KPK Nomor 19/PUU-V/2007

Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait KPK Nomor 37-39/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-IX/2011, tertanggal 20 Juni 2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait KPK Nomor 36/PUU-XV/2017

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang BPKP

Nota Kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SPJ-97/01-55/03/2017, Nomor: KEP-087/A/JA/03/2017, Nomor: B/27/III/2017 Tentang Kerjasama dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-

## **Jurnal**

Jurnal Konstitusi, *Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara* Volume 14, Nomor 4, Desember 2017

Salmon E.M.N, *Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanganan Indonesia*, *Jurnal Hukum*, 18 Oktober 2011

## **Internet**

<https://nasional.tempo.co/read/1048786/curhat-jaksa-agung-soal-perbedaan-wewenang-dengan-kpk>. Diakses pada Selasa, 9 Januari 2018. 18:04 wib

